

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN
HUKUM KEPADA KREDITUR SEBAGAI *FORCE*
MAJEURE DENGAN ALASAN *COVID-19***



OLEH :

ASHILAH RIQA WANDHANY

04020190292

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL
PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN
HUKUM KEPADA KREDITUR SEBAGAI *FORCE*
MAJEURE* DENGAN ALASAN *COVID-19

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh
ASHILAH RIQA WANDHANY
04020190292

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ashilah Riqa Wandhany
NIM : 04020190292
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai *Force Majeure* Dengan Alasan Covid19
SK Pembimbing : SK Nomor: 0373/H.05/FH-UMI/IX/2022

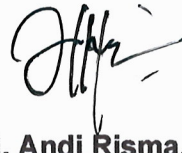
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,M.Hum.
NIPs. 104860192

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH
NIPs. 104101111

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Ashilah Riqa Wandhany

Stambuk : 04020190292

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian
Hukum Kepada Kreditur Sebagai *Force Majeure*
Dengan Alasan Covid19

SK Pembimbing : SK Nomor: 0373/H.05/FH-UMI/IX/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN
HUKUM KEPADA KREDITUR SEBAGAI *FORCE*
MAJEURE* DENGAN ALASAN *COVID-19

Disusun dan diajukan oleh:

Ashilah Riqa Wandhany

04020190292

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Senin, 20 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.Hum
NIPs. 104860192



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH
NIPs. 104101111

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., M.Hum.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini di bawah ini :

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai *ForceMajeure* Dengan Alasan *Covid19*
Nama Mahasiswa : Ashilah Riqa Wandhany
Nomor Stambuk : 04020190292
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
SK Pembimbing : SK Nomor: 0373/H.05/FH-UMI/IX/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis ujian Skripsi dan dinyatakan

LULUS

Oleh:

1. **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH** (.....) (Pembimbing Ketua)
2. **Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH** (.....) (Pembimbing Anggota)
3. **Dr. Imran Eka Saputra, SH., MH** (.....) (Penguji I)
4. **Dr. Andika P. Buana, SH., MH** (.....) (Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ashilah Riqa Wandhany
NIM : 04020190292
Bagian : Ilmu Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian
Hukum Kepada Kreditur Sebagai *ForceMajeure*
Dengan Alasan *Covid19*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Yang menyatakan,

Ashilah Riqa Wandhany

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai *Force Majeure* Dengan Alasan Covid-19”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua dan saudara penulis. Ayahanda Iwan Wijatmoko dan Ibunda Dahlia yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Serta kedua saudara penulis Alfira Riqa Wandhani dan Aisya Riqa Wandhani atas doa dan dukungannya. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Imran Eka Saputra B, S.H., M.H dan Bapak Dr. Andika Prawira Buana S.H., M.H Selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Kepada saudara seperjuangan saya dalam melalui suka duka selama berada di Fakultas Hukum, yaitu Nabilah Aminuddin, A. Nisrina Anshari, Raniah Ramadhani, Alfiyyah Salsabila Rudi dan Nabila Novianti saya ucapkan terima kasih tak terhingga untuk semua perhatian, dukungan, semangat dan canda guranya selama ini.
7. Kepada kawan-kawan saya Syurahmi, Syakhila, Numes, Daya, Hani, Anggi, Iccang, Rafsan, dan Chandra. Saya ucapkan terima kasih telah bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama ini.

8. Kepada sepupu saya Ade Irma Melati, Putri Pratiwi, dan Anisa Rezky Amelia, saya ucapkan terima kasih untuk support dan dukungannya selama ini.

Akhir kata, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan yang memberikan manfaat menambah Khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Wabillahirraufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 2023

Ashilah Riqa Wandhany

ABSTRAK

Ashilah Riqa Wandhany, 04020190292. Dengan Judul **“Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai *Force Majeure* Dengan Alasan *Covid-19*”**. Di bawah bimbingan H. La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Andi Risma sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertanggungjawaban debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai *Force Majeure* dengan alasan *Covid-19* dan bagaimanakah bentuk penyelesaian dalam memenuhi tanggungjawab debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai *Force Majeure* dengan alasan *Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian normatif ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, teori hukum dan contoh kasus. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Undang-Undang dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk tanggungjawab debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur dalam keadaan *force majeure* dengan alasan *covid-19* adalah dalam keadaan *force majeure* ini termasuk keadaan *force majeure* relatif yang dimana debitur tetap melaksanakan prestasinya. Dengan keringanan pembayaran sesuai Peraturan OJK Nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Dan penghapusan ganti rugi berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara.

Kata Kunci : Perjanjian Hukum, *Force Majeure*, *Covid-19*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	13

3. Syarat Sah Perjanjian	16
4. Batalnya suatu Perjanjian	19
5. Bagian-bagian dari Perjanjian	21
B. Debitur dan Kreditur	22
1. Pengertian Debitur	22
2. Hak dan Kewajiban Debitur	23
3. Pengertian Kreditur	25
4. Jenis-Jenis Kreditur	25
5. Hak dan Kewajiban Kreditur	27
C. Tinjauan Umum Covid-19	27
D. Tinjauan Umum <i>Force Majeure</i>	32
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Force Majeure</i>	34
3. Unsur-Unsur <i>Force Majeure</i>	34
4. Jenis-Jenis <i>Force Majeure</i>	35
5. Teori-Teori <i>Force Majeure</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Pendekatan Metode Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	38

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
E. Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tanggungjawab Debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai <i>force majeure</i> dengan alasan <i>Covid-19</i>	41
B. Kendala Debitur Untuk Memenuhi Tanggungjawab Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Hukum Sebagai Force Majeure	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum maka hukum itu harus diterapkan, ditaati dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Seperti pernyataan diatas maka di seluruh warga Negara Indonesia apapun itu derajatnya dan jabatannya wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Beberapa tahun belakangan dunia digemparkan dengan adanya penyakit baru yaitu *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau yang lebih dikenal dengan *corona*. Penyakit ini sangat cepat dan mudah menyebar ke orang lain. Virus ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian.

Pada 11 maret 2020 *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan Virus ini sebagai *Global Pandemic* dan pada april 2020 pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Kepres Nomor 12 Tahun

2020 yang berisi penetapan wabah virus ini sebagai Bencana Nasional. Aturan tentang bencana Nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal mana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam dan/atau bukan faktor alam, maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian benda, dan dampak psikologis. Dan lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) epidemi dan wabah penyakit tergolong Bencana Non Alam.¹

Pandemi sejauh ini membawa gangguan langsung dalam kegiatan ekonomi seperti: penurunan arus pariwisata, gangguan perjalanan udara, dan melemahnya kepercayaan konsumen dan bisnis karena hampir semua negara memberlakukan kebijakan kunci (isolasi wilayah), pembatasan sosial, karantina masyarakat, penutupan bisnis sementara, dan pembatasan atau larangan perjalanan yang berpotensi mendatangkan atau menyebarkan virus.²

Adapun pernyataan tentang wabah *covid 19* yang banyak merugikan pada tahun 2020 yang dimuat dalam berita kasus di internet, sebagai berikut;

¹ Nugraha, FHafidz & Poernomo. (2021). Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia . *Joernal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3. hal 920

² Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020), "Pandemi COVID-19 Dan Stimulus Fiskal Di Negara-NegaraASEAN+3," <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian-PKRB-FULL.pdf>, diakses tanggal 13 september 2022.

Berdasarkan data yang dilansir dari laman Kawal Covid-19 atau kawalCovid19.id, hingga tanggal 02 April 2020 setidaknya ada 1.677 pasien yang positif terkena Covid-19 di Indonesia, sebanyak 1.417 pasien masih dirawat 103 pasien yang dinyatakan sembuh, dan 157 pasien yang meninggal dunia.³ Penularan Covid-19 yang sangat cepat dan mudah antara orang satu dengan lainnya, ancaman risiko kematian bagi orang dewasa berusia diatas 50 tahun atau orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, serta belum ditemukannya obat untuk menghadapi virus Covid-19 membuat banyak negara dan pemerintahan mengambil kebijakan yang berkaitan secara hukum, seperti *lockdown* atau *social distancing*. Pemerintah meminta seluruh masyarakat untuk *stay at home* (berdiam diri di rumah) atau *work from home* (kerja dari rumah). Keadaan ini menyebabkan aktivitas kegiatan sehari-hari masyarakat dan pemerintahan mulai dari sekolah, bekerja, berdagang, dan lainnya menjadi tidak efektif dan tertunda. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada masyarakat akibat dari tidak dapat bekerja efektif, bahkan dampak yang sangat besar dirasakan pada semua aktivitas korporasi baik nasional maupun global⁴.

³ Hasil Riset Terbaru: Puncak Penyebaran Virus Corona Tak Lama Lagi, Jadwal Pandemi Covid-19 Berakhir”, tribuntimur.com, <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/02/hasil-riset-terbaru-puncak-penyebaran-virus-corona-tak-lama-lagi-jadwal-pandemi-covid-19-berakhir>, diakses pada tanggal 24 September 2022 WITA.

⁴ Tauratiya, 2020, OVERMACHT: ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19. Sebuah jurnal Hukum, Volume 7, No. 1, 2020, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Jalan Raya Petaling, KM.13, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sebagai salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan adanya wabah *Covid-19* yang menyebar keseluruh Indonesia dalam nomor 9/Pdt.G/Sederhana/2021/Pn.Mks, secara singkatnya sebagai berikut; Penggugat adalah salah satu perusahaan pembiayaan modal kerja dan multiguna di Indonesia (Kreditur) berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Keuangan No. KEP.151/KM.10/2008 tanggal 8 Agustus 2008 yang bernama PT. Smart Multi Finance, dimana debitur ingin mengkredit sebuah mobil merek toyota fortuner dan berkas pengajuan debitur disetujui oleh pihak kreditur. Seiring berjalannya waktu atau tepatnya mulai tanggal 03 November 2020 sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran/uang sewa pembiayaan usaha sesuai tanggal jatuh tempo kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati Tergugat dalam Perjanjian. Setelah itu debitur atau Tergugat menjawab semua dalil dari gugatan penggugat dan salah satu jawaban Tergugat mengapa pembayarannya macet karena Tergugat atau debitur terkena dampak *covid-19*. Yang menyebabkan usaha yang dimiliki Tergugat atau debitur langsung mengalami penurunan pendapatan, sehingga Tergugat atau debitur melakukan wanprestasi, namun menurut OJK No. 11/POJK 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Desease 2019 khususnya pasal 2 ayat 5 yang inti isinya pedoman penetapan debitur yang terkena dampak *covid-19* yang dimana debitur yang ditetapkan

untuk mendapatkan keringanan adalah debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan dari kasus di atas tentang adanya wabah *Covid-19* yang menyebar keseluruh Indonesia maka dapat dilihat bahwa kasus tersebut menunjukkan adanya resiko terjadinya wanprestasi karena banyaknya pekerja yang dirumahkan, terkena penyakit, turunnya perekonomian serta terganggunya perekonomian diseluruh Indonesia. Untuk itu maka muncullah aturan yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan pada saat terjadinya *covid*.

Covid-19 ini mengganggu berbagai sektor, terutama perjanjian atau kontrak. Dengan adanya *Covid-19*, debitor berdalih terjadinya wanprestasi dikarenakan adanya *Covid-19* sehingga *Covid-19* dijadikan sebagai alasan *force majeure* (keadaan kahar). *Force majeure* telah diatur oleh Pasal 1244 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Pasal 1245 BW. Meskipun, *force majeure* telah diatur dalam BW, namun BW tidak memberikan pengertian *force majeure* itu sendiri. Pasal 1244 BW mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Kemudian, Pasal 1245 BW mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si

berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.⁵

Dengan upaya pemerintah menerepkan *phsical distancing* untuk mengurangi penyebaran virus *corona* ini. Hal itu membatasi aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian. Termasuk dalam dunia bisnis yang tidak hanya dirasakan oleh perusahaan - perusahaan besar namun juga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibatnya pendapatan menurun drastis namun kewajiban pembayaran dalam transaksi tidaklah otomatis hapus, termasuk misalnya hutang piutang, sewa menyewa, dan pembayaran lainnya. Tentu saja, hal ini bisa memperburuk keadaan bagi perekonomian secara umum dan pihak yang mempunyai kewajiban secara khusus.

Selain itu *Covid-19* juga mengganggu berbagai sektor terutama perjanjian dan kontrak. Dengan kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan *force majeure*.

⁵ Muhammad Teguh Pangestu, <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>, diakses 24 September 2020

Berdasarkan dari berbagai pernyataan diatas, hal ini juga berhubungan dengan Al Qur'an dalam surah Al Isra Ayat 34;

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan;

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Makna dari ayat tersebut merupakan suatu perjanjian yang harus ditepati karena perjanjian merupakan sesuatu hal yang mengikat antara satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan tujuan, untuk itu perjanjian tersebut harus ditepati dan jangan melakukan wanprestasi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan untuk mengetahui dan mendalami maka penulis mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul “Pertanggungjawaban Debitur terhadap Perjanjian Hukum Kepada Kreditur Sebagai *Force Majeure* Dengan Alasan Covid-19”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai *force majeure* dengan alasan *Covid-19* ?
2. Kendala apakah yang dihadapi debitur untuk memenuhi tanggungjawab kepada kreditur dalam perjanjian hukum sebagai *force majeure* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai *force majeure* dengan alasan *Covid-19*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi debitur untuk memenuhi tanggungjawab kepada kreditur dalam perjanjian hukum sebagai *force majeure*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan terkait dengan tanggungjawab debitur terhadap kreditur sebagai *force majeure* dengan alasan *Covid-19*.

2. Manfaat Praktik

Untuk memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran bagi penulis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu serta memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca mengenai bidang hukum perdata pada khususnya tentang bentuk pertanggungjawaban apa saja yang dilakukan debitur kepada kreditur sebagai *force majeure* dengan alasan *Covid-19*. Berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat digunakan acuan kepada para pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan istilah yang diambil dari terjemahan kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Professor Sudikno Mertokusumo sebagai salah seorang pakar hukum, menjelaskan bahwa perjanjian adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dimana kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah serta hak dan kewajiban yang mengikat mereka sebagai para pihak untuk mentaati dan menjalaninya. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang menimbulkan perikatan dan akibat hukumnya dapat menimbulkan hak dan kewajiban sehingga apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi atau akibat hukum bagi si pelanggar.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat melahirkan hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan penimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan.⁶

⁶ Cecep Tritiwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.53

Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) yang dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdara hanya terjadi atas izin atau kehendak (*toestemming*) dari semua mereka yang terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.⁷

Muhammad Syaifudin berpendapat bahwa perjanjian dan kontrak memiliki pengertian yang sama jika dilihat dari pengertian dalam BW, dimana BW merupakan peraturan yang diwariskan sejak zaman kolonial Belanda. Sama halnya dengan pendapat dari J. Satrio, bahwa perjanjian dan kontrak adalah dua kata berbeda tetapi memiliki arti yang sama yaitu suatu perbuatan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana mereka sebagai para pihak saling mengikatkan dirinya satu sama lain dan atau mengikatkan diri terhadap orang lain.⁸

Subekti memiliki pendapat bahwa perjanjian dan kontrak merupakan dua hal yang memiliki dua pengertian yang berbeda. Kontrak menurut Subekti memiliki pengertian yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis sedangkan

⁷ Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 27

perjanjian memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan kontrak. Sehingga Subketi memberikan pengertian bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada seseorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukannya. KUHPerdara mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian yang sah. Keempat unsur tersebut selanjutnya oleh ilmu hukum digolongkan ke dalam dua unsre pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsre pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).¹⁰

Dalam penjelasan di Pasal 1313 KUHPerdara mengenai perjanjian sangatlah tidak jelas karena bersifat dualisme sehingga setiap perbuatan dapat disebut perjanjian apabila para pihak tersebut mengikatkan diri terhadap orang lain. Oleh karenanya, penjelasan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak terlepas dari penjelasan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang syarat

⁹ Mohammad Nur Muliarno Abbas, Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dari Penyalahgunaan Keadaan dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank, Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 14

¹⁰ Retna Gumanti, 2016. PERJANJIAN LISENSI DI INDONESIA. Jurnal Hukum, ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1 Juni 2016. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Hal 247

sahnya suatu perjanjian agar tidak menimbulkan pengertian yang dualism atau ambigu.

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut :

a. Asas Konsensualisme

Asas ini sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Akan tetapi pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat abligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.¹¹

Berdasarkan Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata, menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak,¹² dimana kesepakatan tersebut

¹¹ Dr. Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.3

¹² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2008, hlm.227

dapat menimbulkan sikap saling percaya satu sama lain terkait pemenuhan perjanjian. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta sesuai kesepakatan antar pihak, apabila nanti dikehendaki sebagai alat bukti apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya atas kata-kata yang diucapkannya.¹³

b. Asas Kebebasan Berkontrak¹⁴

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

- a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

¹³ Ibid, hlm.228

¹⁴ Ahmad Miru, op.cit, hlm.4

- b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik

Asa itikad baik merupakan salah satu asa yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Itikad baik dapat dibedakan menurut sifatnya yaitu itikad baik yang nisbi (relative-subjektif) artinya orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Kemudian itikad baik yang mutlak (absolut-objektif) atau sesuai dengan akal dan keadilan, objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma objektif).¹⁵

3. Syarat Sah Perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian, kita harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang telah ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut. Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.137

atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata).¹⁶ Dengan kata lain sepakat merupakan unsur mutlak dalam suatu perjanjian dengan Bahasa yang dipahami dan dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi kesepakatan diantara mereka.

b. Kecakapan unruk membuat seuatu perjanjian

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.¹⁷ Yang dimaksud orang tidak cakap (Pasal 1330 KUHPerdata), yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- 3) Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu, yang pada saat ini tidak dipatuhi lagi karena adanya hak kesetaraan gender bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama termasuk dalam membuat suatu perjanjian.

c. Suatu Hal Tertentu

¹⁶ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta, 2016, hlm.287

¹⁷ Tim Publikasi Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=2>, diakses pada tanggal 21 September 2022

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memuat suatu hal yang jelas dimana hal tersebut menjadi objek dalam perjanjian yang telah ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian yang dimaksud bisa berupa barang atau berupa jasa, setidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan data diperhitungkan.¹⁸

Objek dari suatu perjanjian pun dapat berupa prestasi (pokok perjanjian), yaitu apa yang menjadi kewajiban debitor dan apa saja yang menjadi hak kreditor, dimana prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri atas: 1) memberikan sesuatu; 2) berbuat sesuatu; dan 3) tidak berbuat sesuatu.¹⁹

d. Suatu sebab yang halal

Sebab suatu yang halal dimaksud yaitu suatu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian tersebut dibagi menjadi 2 bagian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif meliputi

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.209-210

¹⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.165

syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dan syarat kedua “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, sedangkan syarat objektif yaitu syarat ketiga “Suatu Hal Tertentu” dan syarat keempat “Suatu Sebab yang Halal”.

4. Batalnya suatu Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian, yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perjanjian dianggap tidak ada, dimana dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau terhapus.²⁰ Batalnya perjanjian ini berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian syarat subjektif dan syarat objektif.

Untuk syarat subjektif, perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan. Dalam Pasal 1265 BW telah ditentukan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula seolah-olah perikatan tersebut tidak pernah terjadi.²¹ Kemudian, dalam Pasal 1266 ayat 1 BW juga ditentukan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi

²⁰ Rendy Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 28

²¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 62

kewajibannya atau wanprestasi.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat batalnya suatu perjanjian karena adanya wanpretasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Namun, tidak secara otomatis suatu perjanjian batal apabila ditemukan adanya wanpretasi, tetapi terlebih dahulu dimintakan pembatalan kepada hakim apakah pelanggaran atau wanprestasi tersebut menyebabkan kerugian besar atau tidak sehingga peranan hakim menjadi sangat penting dalam hal ini.²²

Kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Batal karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian batalnya suatu perjanjian menyangkut suatu persoalan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata terdiri dari empat (4) syarat, yakni kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek tertentu, dan adanya kausa yang halal.
- b. Batal karena terpenuhinya syarat batal dalam perikatan bersyarat Perikatan bersyarat merupakan salah satu bentuk perikatan yang dikenal dalam masyarakat. Dalam KUHPdata sendiri perikatan bersyarat didefinisikan sebagai perikatan

²² Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.84

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (PT. Intermasa, Jakarta, 1963), hal. 45.

yang digantung pada syarat. Syarat itu adalah peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Dalam prakteknya syarat batal ini sering dicantumkan dalam klausul yang mengatur tentang kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian beserta penyebab dan konsekuensinya bagi para pihak.

- c. Batal karena adanya wanprestasi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Apabila seseorang telah berjanji, tetapi tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia lalai, alpa, atau ingkar janji, ia melanggar perjanjian, ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan wanprestasi.

5. Bagian-bagian dari Perjanjian

Secara prinsip, para pihak bebas untuk menentukan dan mengatur sendiri isi kontraknya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Unsur-unsur yang ada dalam suatu kontrak sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²⁴

²⁴ Munir Fuadi. Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999

1. Unsur dari Perjanjian yang Essensialia;

Unsur ini sangat utama dari suatu kontrak. Bagian ini harus ada, misalnya bagian tentang “harga” pada suatu kontrak Jual Beli; bagian tentang “jenis pekerjaan” pada Perjanjian Kerja.

2. Unsur dari Perjanjian yang Naturalia

Unsur ini merupakan bagian dari kontrak yang telah diatur oleh aturan hukum, namun fungsinya hanya bersifat mengatur saja.

3. Unsur dari Perjanjian yang Accidentalialia

Unsur ini merupakan bagian dari kontrak yang tidak mendapatkan pengaturannya dalam hukum namun diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

B. Debitur dan Kreditur

1. Pengertian Debitur

Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.²⁵ Dengan kata lain Debitur adalah orang yang

²⁵ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. “Kamus Istilah Perbankan”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶

2. Hak dan Kewajiban Debitur

Debitur adalah orang memiliki hutang, Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu. Maka debitur harus membayar lunas utangnya kepada kreditur.

Schuld merupakan kewajiban debitur untuk melakukan sesuatu terhadap kreditur. Haftung merupakan kewajiban debitur mempertanggung jawabkan harta kekayaan debitur sebagai pelunasan schuld. Maka hal ini debitur berkewajiban untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur. Penyimpangan antara schuld dan haftung, yakni:²⁷

- a. Schuld tanpa haftung, dijumpai dalam perikatan alam (natuurlijke verbentenis). Dalam perikatan alam sekalipun debitur memiliki hutang (schuld) kepada kreditur, namun jika debitur tidak melaksanakan prestasinya, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Contohnya: Hutang yang timbul

²⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²⁷ Niru Anita Sinaga, IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 10 No. 1, September 2019. Hal.9.

karena perjudian. Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasi, debitur tidak dapat menuntut pengembalian apa yang telah dibayarkan.

- b. Schuld dengan haftung terbatas. Debitur tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai dengan jumlah tertentu atau atas barang tertentu. Contoh: Ahli waris yang menerima warisan dengan hak pendaftaran berkewajiban untuk membayar schuld daripada pewaris samapai schuld jumlah harta kekayaan pewaris yang diterima oleh ahli waris tersebut.
- c. Haftung dengan Schuld pada pihak lain. Jika pihak III menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditor maka walupun dalam hal ini pihak III tidak memiliki hutang kepada kreditor akan tetapi pihak III tersebut bertanggung jawab atas hutang debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminan. Hal ini dapat dikatakan sebagai bourtogh (pertanggungan). Contoh: A mengadakan perjanjian hutang piutang dengan B akan tetapi C bersedia menjaminkan barang yang dimilikinya untuk pelunasan hutang yang dimiliki oleh A terhadap B walaupun C tidak memiliki hutang terhadap B.

3. Pengertian Kreditur

Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.²⁸ Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁹

4. Jenis-Jenis Kreditur

Pada UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 jenis kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu:

a. Kreditur konkuren³⁰

Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditur konkuren mempunyai kedudukan yang

²⁸ Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, *oc.pit* , hal.118

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Adityabakti, 1998), hlm. 103

sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditur preferen³¹

Kreditur Prefen termasuk dalam golongan secured creditors, karena semata-mata sifat piutangnya oleh undang-undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya. Dengan kedudukan istimewa ini, kreditur preferen berada di urutan atas sebelum kreditur konkuren atau unsecured creditors lainnya. Utang debitur pada kreditur preferen memang tidak diikat dengan jaminan kebendaan, tapi undang-undang mendahulukan mereka dalam hal pembayaran. Oleh karena itu, jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka prosedur pembayaran terhadap kreditur preferen sama seperti kreditur konkuren yaitu dengan cara memasukan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi dan disahkan dalam rapat verifikasi.

c. Kreditur Separatis³²

Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut,

³¹ Ibid, hlm.104

³² Erman Rajagukguk, "Latar Belakang dan Ruang Lingkup UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan", dalam Rudy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang-Piutang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.192-193

mereka mengambil sebesar piutangnya, sedang kalau ada sisanya disetorkan ke kas kurator sebagai budel pailit. Sebaliknya, bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar dapat memasukan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (concurrent).

5. Hak dan Kewajiban Kreditor

Kreditor adalah orang memiliki piutang. Hak dan kewajiban dari kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur atau badan usaha berupa uang atau modal untuk sebuah usaha dari debitur tersebut. Dalam hal ini hak kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Kreditor mempunyai hak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditor untuk melakukan pelunasan hutangnya.

C. Tinjauan Umum Covid-19

COVID-19 atau dikenal pula dengan corona virus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Tiongkok dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya aktifitas perekonomian tidak hanya di Tiongkok, tapi juga secara global (Bank Indonesia, 2020). Berbeda dengan penyakit menular lainnya seperti HIV/AIDS, SARS, flu burung atau Avian Influenza dan MERS, *Covid-19*

dapat menular dengan cepat melalui interaksi secara langsung (dikeramaian, menyebarnya pengeluaran bersin, dan bersentuhan). Berdasarkan laporan Bank Indonesia diketahui bahwa hingga tanggal 29 Februari 2020, jumlah kasus infeksi *COVID-19* tercatat sebanyak 85.207 kasus dengan kematian 2.924 orang. *COVID19* sendiri telah tersebar di 60 negara. Adapun negara lain selain Tiongkok (93,01%) yang mengalami dampak cukup besar adalah Korea Selatan (3,44%), Italia (1,04%), Jepang (1,10%) dan Iran 0,46%.³³

WHO telah menyatakan bahwa *COVID-19* atau *SARS-CoV* sebagai pandemi global terhitung sejak Maret 2020 (1). Mengikuti kebijakan *physical distancing* untuk mencegah penyebaran *COVID-19* yang diterapkan di Indonesia, kegiatan akademis pun dialihkan dari metode tatap muka ke metode daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 yang menyatakan bahwa pembelajaran secara daring dari rumah bagi mahasiswa.³⁴

Hubungan dampak *Covid-19* dengan Kependudukan Indonesia adalah banyaknya pengangguran atau dirumahkan dalam pekerjaannya akibatnya perekonomian rumah tangga juga ikut menurun. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintahan Indonesia karena

³³ Rusiadi dan Audrei Aprilia. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2 Juli 2020, ISSN: 2527-2772. Universitas Pembangunan Panca Budi. Hal 173

³⁴ Rifa Fauziyyah dan Rinka Citra Awinda. 2021. Dampak Pembelajaran Jauh terhadap Tingkat Stres dan Kecemasan Mahasiswa selama Pandemi COVID-19. Jurnal Kesehatan, Bikfokes Volume 1 Edisi 2 Tahun 2021. Universitas Indonesia. Hal 114

dampak dari penyebaran *Covid-19* sangat mempengaruhi perekonomian Negara, tidak di Indonesia saja yang mengalami penurunan Ekonomi bahkan banyak negara-negara Asia dan Eropa yang terkena dampaknya. Seperti pada pernyataan tersebut hal ini juga tentu mempengaruhi perusahaan perusahaan manapun, salah satunya adalah Perusahaan pembiayaan yang dimana para nasabah yang masih memiliki tunggakan terhadap barang atau jasa belum dilunasi karena banyaknya nasabah yang dirumahkan oleh tempat kerjanya, akibatnya adalah perusahaan pembiayaan melakukan penarikan terhadap barang yang masih dalam angsuran. Untuk mengatasi hal tersebut maka, perusahaan pembiayaan menerapkan kebijakan keringanan pembiayaan yang dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 bagi debitur yang terdampak *COVID-19* namun penerapan keringanan berdasarkan POJK tersebut justru menimbulkan masalah bagi perusahaan pembiayaan yaitu berdampak pada penurunan pemasukan sehingga mengganggu sirkulasi keuangan perusahaan pembiayaan sendiri oleh karena itu diperlukan upaya sebagai bentuk penyelesaian hukum pembiayaan bermasalah yang diakibatkan *COVID-19* namun tetap memerhatikan sirkulasi keuangan perusahaan agar tidak merugi.

Pandemi *Covid-19* adalah sebuah virus global yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dampaknya tidak melulu pada satu sektor

kehidupan. Semua bidang sosial kemasyarakatan telah merasakan pengaruh buruknya. Sektor pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi telah terpukul sehingga muncul sekolah online dan sekolah dari rumah, resepsi pernikahan pun telah dikurangi, termasuk segala pola kesehatan masyarakat pun dilibatkan agar pandemi ini segera segera berlalu.³⁵

Tingkat penularan yang sangat cepat, resiko kematian bagi orang dengan daya tahantubuh lemah membuat dunia bergejolak dan mengalami keadaan tidak pasti. Terkait hal tersebut sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan dalam rangka memutus penyebaran wabah penyakit tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya :³⁶

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada 31 Maret 2020 memuat ketentuan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/ bupati/ walikota kepada Menteri Kesehatan.

³⁵ Abdul Ghofur, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, dan Retno Kurnianingsih. 2021. Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum, P-ISSN:1907-2333E-ISSN:2685-9211 Volume 11 Nomor 2, Desember 2021,. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Hal 130

³⁶ Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11(3), 337-347

- ii. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Permenkes ini ditetapkan pada 3 April 2020 yang memuat Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar antara lain:
 - a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - d. Pembatasan kegiatan sosial budaya;
 - e. Pembatasan moda transportasi; dan
 - f. Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.
- iii. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang telah dijadikan Undang-undang Nomor 2 tahun 2020;
- iv. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana Nasional.

D. Tinjauan Umum *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.³⁷

Dalam KUHPerdara tidak ditemukan istilah *force majeure*, bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* di dalam KUH Perdata, diantaranya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.³⁸

³⁷ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 115

³⁸ *ibid*, hal. 115

Terdapat juga pendapat para ahli terkait *force majeure*, diantaranya adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Menurut Subekti, *force majeure* adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.
- b. Menurut Abdulkadir Muhammad, *force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
- c. Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Force majeure dalam KUHPerdara diartikan sebagai “keadaan debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Oleh karena itu, terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Lathifah Hanim dan MS. Noorman, menulis bahwa pengaruh

³⁹ P.N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295

menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut.⁴⁰

2. Dasar Hukum *Force Majeure*

Dasar hukum *Force Majeure* diatur dalam KUHPerdara, antara lain dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1244

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

3. Unsur-Unsur *Force Majeure*

Faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa (*force majeure*), menurut KUHPerdara ada unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu :

a. Adanya kejadian yang tidak terduga

⁴⁰ Lathifah Hanim and MS. Noorman, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat *force Majeure* Karena Gempa Di Yogyakarta,” Jurnal Pembaharuan Hukum 3, No. 2 (2016): 161-171, hlm. 162 <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>.

- b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur.
- d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

4. Jenis-Jenis *Force Majeure*

- a. *Act of God* (bersifat mutlak absolute), yaitu keadaan dimana para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya. Kejadian-kejadian tersebut dapat tergolong ke dalam peristiwa yang sering disebut sebagai kehendak Tuhan (*Acts of God*), misalnya kejadian banjir, gunung meletus, gempa bumi dan tsunami.
- b. *Act of Nature* (tidak bersifat mutlak relatif), yaitu keadaan yang masih memungkinkan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang ada di dalam perjanjian dan persoalan risiko yang kemungkinan muncul tersebut akan ditanggung oleh lembaga pertanggungan (asuransi).
- c. Ketentuan Pemerintah, yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan. Beberapa macam peristiwa *force majeure* yang berkaitan dengan ketentuan pemerintah tersebut seperti adanya embargo ekonomi, blokade, dan lain-lain

5. Teori-Teori *Force Majeure*⁴¹

Ada dua teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

a. Teori Objektif

Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan karena ketidak mampuan debitur untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini debitur sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada kreditur. Misalnya penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa bumi atau bencana alam lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini terus berkembang, yakni tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang mutlak, tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa apabila barangnya hilang atau di luar perdagangan.

b. Teori Subjektif

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.

⁴¹ Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p.: Pustaka Sutra), hal 39-40

Maksudnya yaitu apabila terjadi keadaan memaksa pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan apapun. Misalnya A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika ini menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian normatif berfokus pada peraturan perundang undangan, jurnal hukum, dan teori hukum. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Undang-Undang dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Pendekatan metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk penulis mempelajari kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pasal 1 angka 2 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1245, Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung penelitian, seperti buku-buku hukum, atikel, tulisan-tulisan, jurnal, karya ilmiah dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder. Misalnya kamus, ensklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini sangat didasarkan pada kebutuhan pengkajian, metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum yang dianggap relevan dengan penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Debitur terhadap perjanjian hukum kepada kreditur sebagai *force majeure* dengan alasan *Covid-19*

Perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian tidak lahir semata-mata karena kesepakatan tapi juga harus memenuhi ketentuan hukum tentang syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan kata lain perjanjian apapun namanya maupun bentuknya tidak bisa mengabaikan aturan hukum yang berlaku di mana perjanjian itu dibuat dengan semata-mata mengandalkan pada kesepakatan yang didasari pada asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1388 ayat 1 KUHPerdata.⁴²

Objek dari suatu perjanjian dapat berupa prestasi atau pokok perjanjian, yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak debitur. Prestasi yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Manakala prestasi tersebut tidak

⁴² Ery agus priyono. (2018). ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian Pada Perjanjian Warabala), *Jurnal Law Reform*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2018. Fakultas Hukum Universitas Diponogoro. hal. 120

dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian, terlambat dilaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, maka perbuatan tersebut telah terkategori sebagai perbuatan wanprestasi. Pada prinsipnya, pihak yang dirugikan atas perbuatan wanprestasi pihak lain dalam perjanjian dapat meminta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Akan tetapi tidak semua tindakan Wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya, maka pihak tersebut dapat terbebas dari hukuman ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUH Perdata dan Pasal 1245 KUH Perdata. Keadaan tersebut di atas disebut keadaan memaksa (*force majeure*).⁴³

Dalam perjanjian hukum, pembatalan perjanjian adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perjanjian dianggap tidak ada, dimana dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perjanjian dengan sendirinya menjadi berakhir atau terhapus. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang mempunyai

⁴³ Nugraha, FHafidz & Poernomo. (2021). Op. Cit., hlm 922

hak untuk mengajukan pembatalan. Dalam Pasal 1265 KUHPerdata menyatakan apabila “suatu syarat batal dipenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali ke keadaan semula seolah-olah perikatan tersebut tidak pernah terjadi”. Kemudian, dalam Pasal 1266 ayat 1 KUHPerdata juga ditentukan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat batalnya suatu perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengajukan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam KUHPerdata *force majeure* diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 mengatur “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya”.⁴⁴

Pasal 1245 mengatur “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.⁴⁵

⁴⁴ Pasal 1244 KUHPerdata

⁴⁵ Pasal 1245 KUHPerdata

Force Majeure merupakan pembelaan debitur bahwa tidak terlaksananya prestasi yang sebagaimana di perjanjian karena adanya hal yang tidak dapat terduga. Ketentuan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdato menentukan bahwa keadaan memaksa bisa menghilangkan unsur wanprestasi dalam perjanjian, selama keadaan memaksa tersebut benar-benar terjadi dan menghalangi salah satu pihak untuk melakukan kewajibannya.

Peristiwa *force majeure* dalam hukum perjanjian terjadi apabila memenuhi tiga syarat, yaitu ⁴⁶

1. Para pihak tidak menduga sebelumnya peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure*
2. Peristiwa tersebut terjadi di luar kesalahan para pihak yang menyebabkan terjadinya *force majeure*.
3. Tidak adanya itikad buruk para pihak.

Apabila syarat diatas terpenuhi maka *force majeure* bisa dijadikan suatu alasan untuk membebaskan debitur dari tanggungjawab kewajiban membayar ganti rugi atas dasar tidak memenuhi pertasi yang dikemukakan oleh pihak kreditur.

⁴⁶ Hidayat, Rifqi, dan Parman Komarudin. "Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, No. 1 (2018): 32-46. Hlm. 37

Froce Majeure memiliki dua jenis sifat yaitu :⁴⁷

- a. *force majeure* relatif, yaitu *force majeure* ini memberikan penekanan bahwa pemenuhan prestasi secara normal tidak dapat dilakukan, masih mungkin dilakukan apabila dipaksakan.
- b. *force majeure* absolut, yaitu *force majeure* absolut apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak dapat dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut telah musnah akibat terbakar diluar kesalahan debitur.

Jika dilihat dari keadaan yang menyebabkan *force majeure* yaitu karna pandemi *covid19* maka hal ini sebagai *force majeure* yang sifatnya relatif. *Force majeure* sifatnya relatif hanya menangguhkan maupun menunda kewajiban kontraktual debitur secara sementara, tidak sebagai pembatalan terhadap kontraknya. Kontrak bisnis masih mengikat dan sah untuk masing-masing pihaknya. Timbulnya pandemi *Covid-19* sifatnya hanya menangguhkan dalam memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur tanpa menghilangkan sama sekali kewajiban debitur terhadap kreditur.⁴⁸

Dampak berdasarkan pengaruh *covid-19* tersebut dalam bidang perbankan juga menerbitkan aturan tentang penangguhan pembayaran

⁴⁷ Hidayat, Rifqi, dan Parman Komarudin. (2018). Op. Cit., hlm. 37-38

⁴⁸ Elvira Fitriyani Pakpahan, Erstendo Pasaribu, Cantika Debora Panjaitan, itry Silitonga. (2020). FORCE MAJURE PADA PERJANJIAN KREDIT DI ERA COVID-19 DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN POJK NO.11.03/2020. *JURNAL DARMA AGUNG* Volume 30, Nomor 2. 26-37

kredit untuk nasabah/debitur. Secara umum, untuk menjalankan transaksi bisnis dalam sektor perbankan yang di sini melaksanakan kredit, cukup mungkin terdapatnya debitur yang wanprestasi atau tidak bisa menjalankan kewajibannya terlebih terdapatnya pandemi covid-19. Dalam mengurangi terdapatnya kerugian antar nasabah sebagai debitur dan pihak bank sebagai kreditur, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. Dalam Undang-undang Perbankan tidak menjelaskan hubungan hukum pemberian kredit dengan nasabah sebagai peminjam. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Peristiwa Pandemi *Covid-19* ini telah memberikan dampak yang sangat besar dan mengganggu perekonomian Indonesia, bahkan hampir diseluruh daerah yang terkena dampak bencana tersebut diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan prestasi terhadap kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.

Dengan debitur melakukan wanprestasi dengan alasan adanya keadaan yang memaksa (*force majeure*) seperti dampak pengaruh *Covid 19*. Salah satu contoh kasus wanprestasi akibat *Covid19* dapat dilihat pada putusan Nomor: 9/Pdt.G.Sederhana/2021/PN.Mks. berhubung putusan tersebut juga dijadikan Penulis sebagai bahan penelitian. Untuk lebih detailnya Penulis akan merincikannya sebagai berikut;

Identitas para pihak

1. PT.SMART MULTI FINANCE,beralamat di Tangerang dengan alamat Kantor Pusat di Foresta Bussines Loft No.21, BSD City, Tangerang, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. Kasnurda.,SH., 2. A.Risal,SH., 3. Wahidin Jumari., masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum tetap PT.Smart Multi Finance dari Law Offise, Kasnurda,SH & Partners berkedudukan dan berkantor Jalan Perintis Kemerdekaan Km 18-19 Ruko 237 No.2 sebagai **Penggugat**

Melawan

2. ANTO BATARA, Wiraswasta, beralamat di Jalan Daeng Ramang, No.996, Rt.001, Rw.013, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**

Posisi kasus

Penggugat adalah merupakan salah satu perusahaan pembiayaan modal kerja dan multiguna di Indonesia (Kreditur). Dan Tergugat adalah salah satu Debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Penggugat, sehingga Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan usaha tiap bulannya kepada Penggugat di waktu yang telah disepakati. Antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor: 04432119000017 tertanggal 16 Januari 2019 yang dibuat bentuk tertulis dan telah ditandatangani secara sah oleh Tergugat dan Penggugat.

Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat. Perjanjian yang dibuat adalah Perjanjian Dalam Bentuk Sewa Guna Usaha dengan skema Sale and Lease Back yang dimana sebelum diadakan perjanjian, Tergugat terlebih dahulu menjual barang/modal milik Tergugat kepada Penggugat, kemudian Tergugat mempergunakan kembali kendaraan tersebut dalam bentuk sewa pembiayaan kembali kendaraan tersebut dari Penggugat. Jenis barang yang dimaksud Mobil Toyota Fortuner 2.5 G M/T. karena kendaraan tersebut telah beralih kepemilikan menjadi milik Penggugat, kemudian Tergugat mempergunakan kembali kendaraan tersebut dengan cara menyewa pembiayaan kembali

kendaraan tersebut dengan system pembayaran diangsur. Tergugat berkewajiban membayarkan nilai angsuran/uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp. 13.417.000/bulan, untuk masa waktu selama 36 bulan dengan total Rp. 432.949.516, dengan angsuran yang dibayar setiap tanggal 16/bulan dimulai tanggal 16/02/2019 sampai lunas 03/02/2022.

Dalam perjalanan perjanjian Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar angsuran kepada Penggugat. Tergugat hanya membayarkan angsuran ke 1 (satu) sampai angsuran ke 20 (dua puluh) saja dan mulai angsuran ke 21 (dua puluh satu) sampai angsuran ke 25 (dua puluh lima) atau sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat, sehingga berdasar hukum Penggugat berhak menagih pembayaran seluruh angsuran yang wajib dibayarkan Tergugat. Dengan menunggaknya angsuran tersebut Penggugat mengalami kerugian kredit, sehingga penggugat dirugikan sebesar utang pokok, bunga, denda keterlambatan dan penalty pengakhiran lebih awal sebesar Rp. 203.651.128. Penggugat telah melampirkan beberapa bukti untuk dipertimbangkan bahwa Tergugat bersalah.

Bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa pembayaran angsuran yang sudah Tergugat setorkan kepada Penggugat yaitu sudah sebanyak (20 x) dengan jumlah nominal yaitu Rp. 258.323.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), mulai dari pembayaran bulan Februari 2019 s/d bulan oktober 2020. Hal ini membuktikan bahwa pembayaran Tergugat sudah masuk $\pm$ 86% dari total palfon pinjaman yaitu Rp. 300. Juta yang diberikan oleh Penggugat.

Tergugat tidak menyangkali adanya tunggakan pembayaran angsuran yang terjadi sejak bulan November 2020 – sekarang (5 bulan tunggakan). Namun Tergugat juga perlu sampaikan bahwa adanya tunggakan ini bukan karena faktor itikad tidak baik tapi memang betul-betul usaha kami mengalami kemacetan dan pemburukan kondisi keuangan. Adapun penyebab Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut disebabkan karena diluar kemampuan Tergugat *force majeure* atau kondisi ekonomi Tergugat yang mengalami krisis yang disebabkan oleh *Covid-19*.

Tergugat sangat keberatan dan menyatakan itikad yang tidak baik dari pihak Penggugat, karena pada bulan Maret 2020 telah ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Covid-19*. dan ternyata Penggugat selaku Lembaga Pembiayaan tidak melaksanakan/

menerapkan program Relaksasi Kredit bagi Nasabahnya yang usahanya terdampak langsung Pandemi *Covid-19*, menurut Tergugat adalah tindakan yang salah dan tidak melaksanakan perintah dari OJK / Pemerintah tersebut.

Keinginan Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan angsuran dan bahkan keinginan untuk melunasinya sangatlah besar, olehnya itu Tergugat mohon agar diberikan kebijaksanaan sebagai berikut:

- Mohon penghapusan seluruh denda tunggakan pokok, bunga, denda berjalan/pinalti sehingga total yang akan Tergugat selesaikan adalah hutang pokok sejumlah Rp. 145.909.055 (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh rupiah). Nilai hutang pokok ini berdasarkan data SLIK OJK Regional 6 Makassar yang dicetak tanggal 06 April 2021. Dapat kami selesaikan dalam waktu 24 bulan terhitung mulai bulan Mei 2021 s/d Mei 2023. Sambil menunggu dana pelunasan dari penjualan asset dan bantuan pinjaman keluarga, Tergugat akan menyetor pembayaran setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan yang dimulai bulan Mei 2021 dan Tergugat harapkan pembayaran angsuran ini bisa dimasukkan dalam hutang pokok dan mengurangi hutang pokok Tergugat yang berjumlah Rp.145.909.055,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima lima rupiah) tersebut, olehnya itu Tergugat juga mohon agar tidak dilakukan sita jaminan atas kendaraan Tergugat.

Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban bahwa pembayaran angsuran yang sudah dibayarkan yaitu sebanyak 20x dengan jumlah nominal Rp. 258.323.000 yang dimana pembayaran Tergugat sudah termasuk $\pm 86\%$ dari total palfon pinjaman yang berikan Penggugat. Bahwa adapun penyebab Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut disebabkan karena diluar kemampuan Tergugat *force majeure* atau kondisi ekonomi Tergugat yang mengalami krisis yang disebabkan oleh *Covid-19*. Sejak diumumkannya Pemerintah mengenai pandemi *Covid-19* Penggugat tidak pernah menawarkan keringanan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Sedangkan dalam keadaan ini (*force majeure*) pemerintah bentuk perlindungan hukum dengan menerbitkan Peraturan OJK No. 11/POJK 03/2020 tentang stimulasi perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang seharusnya pihak Penggugat wajib memberikan Relaksasi Kredit. Dan tidak ditaati oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi tersebut diatas bahwa dan dengan tidak dilaksanakan Peratuaran OJK No.11 /POJK 03/2020 oleh pihak Penggugat, maka hal tersebut adalah bentuk ketidaktaatan hukum yang dilakukan Penggugat. Dalam hal

ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim menilai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena lalai atau tidak melaksanakan suatu peraturan hukum yang seharusnya dilakukan Penggugat, sebagai konsekuensi hukumnya maka terhadap Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Amar Putusan

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.380.000,00- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Analisis Penulis

Menurut penulis, *force majeure* adalah keadaan memaksa yang dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak diduga dan peristiwa itu terjadi bukan karena kesalahan debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara yang menjadi landasan telah ditetapkan *force majeure* yang dijadikan alasan hukum untuk membebaskan debitur dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasi atau melaksanakan pemenuhan dan ganti rugi.

Force majeure memiliki unsur, yaitu :

1. Peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi tidak dapat diduga sebelumnya
2. Terjadi di luar kesalahan (sengaja atau lalai)
3. Debitur tidak beritikad buruk
4. Musnahnya barang terutang (barang binasa
5. Tidak terpenuhinya prestasi karena peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia atau tidak dapat diatasi dalam hal ini diakibatkan karena bencana alam.

Apabila unsur diatas terpenuhi maka debitur dapat mengajukan alasan tersebut sebagai *force majeure*.

Dalam putusan diatas Tergugat mengajukan alasan tidak dipenuhinya prestasi karena dengan keadaan pandemi *covid19*. Dalam keadaan di tengah *Covid19*, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Tahun 2020 No 12 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai bencana Nasional. Karena *covid19* merupakan penyakit yang penularannya sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 dimana didalamnya mengatur tentang pembatasan sosial pencegahan *covid19*. Keadaan ini merupakan keadaan tak terduga dan tidak ada pihak yang mampu memprediksi terjadinya

peristiwa seperti pandemi *covid19*. Dengan ini *Covid19* dapat dijadikan landasan sebagai *force majeure*

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid19. Hal ini menghambat aktivitas masyarakat dan kurangnya pendapatan. Akibatnya perekonomian masyarakat semakin menurun. Sehingga debitur berdalih menjadi wanprestasi. Dengan itu pemerintah mengeluarkan aturan untuk meringankan kredit terhadap debitur yaitu merestrukturisasi kredit dengan mengeluarkan aturan OJK sebagai peraturan *countercyclical* akibat pandemi *Covid19* yaitu Peraturan OJK No. 11/POJK 03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*. Peraturan ini diberlakukan untuk memberikan keringanan kredit terhadap debitur.

Menurut penulis, dengan melihat pertimbangan hakim Tergugat mengajukan alasan wanprestasi karena penurunan ekonomi yang disebabkan pandemi *covid19*. Yang seperti kita ketahui *covid19* merupakan bukti nyata yang dialami seluruh dunia. Maka dapat dikatakan Tergugat mengalami *force majeure*. *Force majeure* dengan alasan *covid19* termasuk *force majeure relatif*, yaitu dimana debitur tetap harus melaksanakan prestasinya. Tetapi debitur dibebaskan tanggungjawab ganti rugi atas dasar Pasal 1244 dan

1245 KUHPperdata. Dan keringanan pembayaran atas dasar Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.

B. Kendala Debitur Untuk Memenuhi Tanggungjawab Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Hukum Sebagai Force Majeure

Pemberian kredit dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPperdata ada tiga wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Jika dikemudian hari debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan maka debitur dapat dikatakan wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

1. Kesalahan debitur, yaitu dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban karena kelalaian debitur.

2. Keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu keadaan memaksa di luar kemampuan debitur. Dengan demikian debitur tidak dapat disalahkan.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Namun demikian, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi harus ada pembuktian untuk hal tersebut, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk dapat pembelaan diri, antara lain berupa :

1. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena keadaan terpaksa (*force majeure*)
2. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lain juga wanprestasi

3. Tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan putusan Nomor 9/Pdt.G.Sederhana/2021/PN.Mks, di dalamnya juga membahas tentang kendala Debitur tidak melaksanakan perjanjiannya. Alasan debitur tidak melaksanakan perjanjiannya yaitu karena keadaan memaksa akibat pandemi *Covid-19*.

Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* adalah wabah penyakit yang mewabah sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus (SARS-Cov-2)⁴⁹. Pandemi ini telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk Negara Indonesia. Pada 11 maret 2020 World Health Organization (WHO) telah menyatakan Virus ini sebagai Global Pandemic dan pada april 2020 pemerintah Indonesia pun telah menetapkan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi penetapan wabah virus ini sebagai Bencana Nasional. Aturan tentang bencana Nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal mana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam dan/atau bukan faktor alam, maupun faktor manusia

⁴⁹ Ghofur, A., & Subahri, B. (2020). Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(2), 281-301

sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dan lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) epidemi dan wabah penyakit tergolong Bencana Non Alam.

Penyebaran *Covid-19* ini penularannya sangat cepat yang dapat mengakibatkan penyakit seperti demam, sesak nafas, dan bahkan kematian. Pandemi *Covid-19* membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap kehidupan nyata masyarakat. *Covid-19* tentunya sangat berimplikasi pada berbagai kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum maupun kesehatan.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia memberlakukan aturan seperti isolasi mandiri, pembatasan sosial, karantina masyarakat, pembatasan bisnis sementara dan pembatasan larangan perjalanan yang berpotensi menyebarkan virus. Dengan ini Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan untuk mengatasi *Covid-19*, di antaranya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Disamping dampak kesehatan juga berdampak pada perekonomian Negara-negara seluruh dunia, termasuk Indonesia. Antara lain terhambatnya proses produksi, karena makin langkanya bahan baku terutama yang berasal dari import yang sempat dihentikan, berhentiinya Industri pariwisata, hiburan dan perhotelan dan penerbangan akibat adanya kebijakan pembatasan social dan penutupan wilayah. Akibatnya tidak sedikit industry yang mengurangi karyawanya yang berujung pada pemberhentian sementara karyawan bahkan terjadi PHK, sehingga dapat berakibat menurunnya pendapatan dan bertambah banyaknya pengangguran.

Pada masyarakat Industri atau masyarakat di sektor informal biasanya dalam pengadaan modal seringkali melakukan perjanjian pinjaman dengan pihak lain (baik melalui lembaga perbankan atau non bank), sehingga di satu sisi mereka tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman. Akan tetapi melihat dari kondisi ini ada beberapa kendala bagi masyarakat (industry/perorangan) dalam melaksanakan perjanjiannya, yaitu kendala ekonomi Pada masa pandemi *Covid-19* masyarakat industry atau masyarakat awam pada umumnya memiliki

kondisi ekonomi atau keuangan yang berbeda beda karena terdampak oleh Bencana Non Alam karena menyebarnya *Covid-19*.

Dengan adanya pandemi *Covid19* debitur berdalih terjadinya wanprestasi, dikarenakan adanya *Covid-19* sehingga *Covid-19* dijadikan sebagai alasan *force majeure* (keadaan kahar). Peristiwa Pandemi *Covid-19* ini telah memberikan dampak yang sangat besar dan mengganggu perekonomian Indonesia.

Interpretasi dan penerapan klausul *force majeure* selama pandemi seperti *Covid-19*, tergantung pada pengadilan dan umumnya pengadilan memeriksa seluruh kontrak. Hal yang sama dilakukan untuk memastikan bagaimana kinerja kontrak dianggap mustahil. Fakta bahwa kewajiban yang seharusnya dikeluarkan oleh suatu pihak telah menjadi berat atau mahal tidak hanya akan menarik penerapan klausul *force majeure*. Oleh karena itu, penting bahwa pihak yang mencari pemulihan berdasarkan klausul ini, menunjukkan bahwa satu-satunya alasan mengapa gagal untuk menghargai kewajiban adalah karena pandemi *Covid-19*⁵⁰.

Menurut penulis, kendala debitur tidak memenuhi perjanjiannya terbagi menjadi dua yaitu debitur lalai dalam pelaksanaannya dan keadaan memaksa atau *force majeure* diluar dari kesalahan debitur. Dalam kondisi yang kita hadapi sekarang yaitu pandemi *covid19* merupakan keadaan

⁵⁰ Saurabh Sood, (2020). "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions," *Purakala (UGC Care Journal)* 31, No. 34 (April 17, 2020): 17-26, p. 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>.

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan terjadi setelah perjanjian itu dibuat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi penetapan wabah virus ini sebagai Bencana Nasional. Mengingat unsur dalam *force majeure* mengatakan bahwa salah satu syarat dapat dikatakan *force majeure* yaitu karena keadaan bencana atau keadaan yang tidak terduga sebelumnya. Dalam hal ini *covid19* dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Hal ini berarti perjanjian tersebut mengikat dan wajib untuk ditaati oleh para pihak. Akan tetapi melihat keadaan yang disebabkan oleh Pandemi *Covid-19* diatas menimbulkan kendala bagi debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Pandemi merupakan *Force Majeure* yang masuk kategori keadaan darurat, dimana keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera, dan berlangsung singkat, tanpa bisa diprediksi jauh sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab Debitur terhadap wanprestasi dalam perjanjian hukum kepada kreditur sebagai *force majeure* dengan alasan Covid-19, dalam putusan Nomor: 9/Pdt.G.Sederhana/2021/Pn.Mks adalah dengan terbuktnya debitur mengalami *force majeure* maka diberikan kebijakan penghapusan seluruh denda tunggakan pokok, bunga, denda berjalan/pinalti. Debitur dibebaskan atas dasar Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dan keringanan pembayaran atas dasar Peraturan OJK No. 11/POJK 03/2020.
2. Keadaan memaksa merupakan salah satu alasan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Tetapi perlu dilihat sebelumnya dalam kondisi apa keadaan itu. Dalam putusan Nomor: 9/Pdt.G.Sederhana/2021/Pn.Mks menyebutkan alasan Debitur tidak memenuhi prestasi karena terkendala ekonomi yang disebabkan oleh Covid19. Sebagaimana Kepres Nomor 12 Tahun 2020 yang berisi penetapan wabah virus ini sebagai Bencana Nasional. Maka Pandemi Covid19 ini dapat dinyatakan sebagai *force majeure*.

B. Saran

1. Sebaiknya klausula *force majeure* disertai penegasan ruang lingkup peristiwa yang sebaiknya selalu dicantumkan dalam kontrak agar tidak terjadi sengketa yg berkepanjangan dikemudian hari.
2. Sebaiknya dalam hal terjadinya keadaan yang sedemikian rupa menghalangi atau membuat debitur sulit melakukan prestasi, debitur sebaiknya dengan segera menyampaikan keadaan yang dialaminya kepada kreditur untuk dapat melakukan renegosiasi dengan pelaksanaan kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an surah Al Isra Ayat 34 dan terjemahannya, Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia.

Abdul Ghofur, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, dan Retno Kurnianingsih. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum*, P-ISSN:1907-2333E-ISSN:2685-9211 Volume 11 Nomor 2, Desember 2021,. Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.

Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.

Ahmadi Miru. (2020). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Depok.

Amran Suadi. H. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group).

Cecep Tritiwibowo. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Yogyakarta, Nuha Medika

Elvira Fitriyani Pakpahan, Erstendo Pasaribu, Cantika Debora Panjaitan, itry Silitonga. (2020). *FORCE MAJURE PADA PERJANJIAN KREDIT DI ERA COVID-19 DITINJAU DARI KUHPERDATA DAN POJK NO.11.03/2020*. *JURNAL DARMA AGUNG* Volume 30, Nomor 2. 26-37.

Ghofur, A., & Subahri, B. (2020). Konstruksi Sosial Keagamaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 6(2), 281-301

Hasil Riset Terbaru: Puncak Penyebaran Virus Corona Tak Lama Lagi, Jadwal Pandemi Covid-19 Berakhir", *tribuntimur.com*, <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/02/hasil-riset-terbaru-puncak-penyebaran-virus-corona-tak-lama-lagi-jadwal-pandemi-Covid-19-berakhir>, diakses pada tanggal 24 September 2022

Komar Andasasmita. (1990). *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.

Lathifah Hanim and MS. Noorman. (2016). "Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibatforce Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, No.2 (2016): 161-171, <https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.1406>

- Muhammad Teguh Pangestu, <https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/Covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>, diakses 24 September 2020.
- Munir Fuadi. (1999). *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. (1998). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Adityabakti).
- Niru Anita Sinaga. (2019). IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM HUKUM PERJANJIAN, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 10 No. 1, September.
- Nugraha, FHafidz & Poernomo. (2021). Analisis Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Hukum Perdata di Indonesia, *Joernal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 3, Maret.
- P.N.H. Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta: Kencana).
- _____. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*, Prenada media Group, Jakarta.
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2020), “Pandemi COVID-19 Dan Stimulus Fiskal Di Negara-Negara ASEAN https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/2020/kajian/Kajian_PKRB_FULL.pdf”, diakses tanggal 13 september 2022
- Qamar, N., & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337-347.
- Rendy Saputra. (2016). *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Retna Gumanti. (2016). PERJANJIAN LISENSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum*, ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1 Juni 2016. Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Riduan Syahrani, (2006), *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Bandung.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. (2003). “*Kamus Istilah Perbankan*”, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

- Rifa Fauziyyah dan Rinka Citra Awinda. (2021). Dampak Pembelajaran Jauh terhadap Tingkat Stres dan Kecemasan Mahasiswa selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Kesehatan, Bikfokus Volume 1 Edisi 2 Tahun 2021*. Universitas Indonesia.
- Rusiadi dan Audrei Aprilia. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 5 No. 2 Juli 2020, ISSN: 2527-2772*. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Salim HS, (2009), *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satrio. J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti. (1963). *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko, (2009), *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*, (t.t.p.: Pustaka Sutra).
- Saurabh Sood, (2020). "COVID-19 As a Force Majeure in Corporate Transactions," *Purakala (UGC Care Journal) 31, No. 34* (April 17, 2020): 17-26, p. 19. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3577701>
- Tauratiya. (2020). OVERMACHT: ANALISIS YURIDIS PENUNDAAN PELAKSANAAN PRESTASI AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Sebuah jurnal Hukum, Volume 7, No. 1, 2020*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Jalan Raya Petaling, KM.13, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Titik Triwulan Tutik. (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Tim Publikasi Hukum Online. (2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=2>, diakses pada tanggal 21 September 2022.
- Widjaja Gunawan. (2003). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana Nasional

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Pasal 1 angka 2 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*